



WALI KOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PONTIANAK
NOMOR 1221/DKI/TAHUN 2025

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PEMERINTAH
KOTA PONTIANAK TAHUN 2025

WALI KOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 22 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
7. Peraturan Wali Kota Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2018 Nomor 49);
8. Peraturan Wali Kota Nomor 116 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 116);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Pengeluaran sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025.

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 28 November 2025



WALI KOTA PONTIANAK,

EDI RUSDI KAMTONO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA PONTIANAK
 NOMOR 1221/DKI/TAHUN 2025
 TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
 TAHUN 2025

DAFTAR KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

| No | INFORMASI | DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI | KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | | JANGKA WAKTU |
|----|---|--|--|--|---|
| | | | DIBUKA | DITUTUP | |
| 1 | Dokumen Pengadaan Barang/Jasa (Dokumen Lelang/ Seleksi dan Dokumen Kualifikasi) | a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf b) b. Undang -Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, (Pasal 23) c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, (Pasal 3 dan 4) d. Perpres No 16 Tahun 2018 yang diubah menjadi Perpres No 12 Tahun 2021 | a. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat. b. Membuka rahasia perusahaan. c. Terhambatnya proses penilaian dokumen. | a. Perlindungan hak kekayaan intelektual dan menjaga persaingan usaha yang tidak sehat. b. Melindungi kerahasiaan perusahaan. c. Menjaga objektivitas penilaian dokumen. | Terbatas, sampai dengan penetapan penyedia barang dan jasa. |
| 2 | Rincian Harga Penawaran dari Calon Penyedia Barang/Jasa | a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf i dan huruf j). b. b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, (Pasal 3 dan 4) | Membuka rahasia perusahaan yang dijamin oleh Undang-Undang. | Melindungi hak atas rahasia dagang bagi penyedia barang/jasa. | Setelah penandatanganan kontrak |

| No | INFORMASI | DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI | KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | | JANGKA WAKTU |
|----|---|--|---|---|--|
| | | | DIBUKA | DITUTUP | |
| 3 | Rincian Harga Satuan Pada Perhitungan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) yang Pelaksanaannya Sedang Dalam Proses | <ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik, (Pasal 17 huruf i dan huruf j). b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, (Pasal 3 dan 4) | Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya ketidakwajaran penawaran. | Efisiensi anggaran karena diperoleh penawaran harga yang wajar. | Terbatas, sampai dengan proses Pengadaan Barang Jasa selesai |
| 4 | Nota Dinas, memo dan disposisi pimpinan | <ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik, (Pasal 17 huruf i dan huruf j) b. Perka ANRI No.5 Tahun 2021 tentang pedoman tata naskah dinas c. Permendagri No.1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah | Dapat mengungkap rahasia jabatan dan rahasia negara. | <ul style="list-style-type: none"> a. Melindungi rahasia jabatan dan rahasia negara. b. Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja. | Mengikuti jadwal retensi arsip |
| 5 | Pengaduan Masyarakat : a. Identitas Pelapor b. Dokumen Pengaduan Masyarakat | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik, (Pasal 17 huruf a) | Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak. | <ul style="list-style-type: none"> a. Menjamin kerahasiaan dan keamanan pengaduan. b. Masyarakat tidak ragu melaporkan. | <ul style="list-style-type: none"> a. Tidak terbatas, kecuali dengan tujuan tertentu dengan izin Wali Kota. b. Atas persetujuan yang bersangkutan. c. Sampai proses pengaduan selesai |
| 6 | Notulen Rapat Rahasia | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik, (Pasal 17 huruf i dan huruf j) | Membahayakan keamanan | Melindungi informasi rahasia. | Terbatas, untuk keperluan audit atau pemeriksaan |

| No | INFORMASI | DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI | KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | | JANGKA WAKTU |
|----|---|---|--|---|--|
| | | | DIBUKA | DITUTUP | |
| 7 | Data Detail Pendapatan dan Data Detail Belanja Daerah pada Aplikasi Meriam Karbit (Bagian Administrasi Pembangunan) | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 6 huruf d dan e) | Membuka rahasia jabatan | Melindungi rahasia jabatan karena menyangkut tugas negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang undangan. | Terbatas, untuk keperluan audit atau pemeriksaan |
| 8 | Data Detail Paket Pekerjaan pada Aplikasi Eprogres (Bagian Administrasi Pembangunan) | a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 6 huruf d dan e) b. Undang -Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, (Pasal 23) | a. Membuka rahasia jabatan. b. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat. | a. Melindungi rahasia jabatan karena menyangkut tugas negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. b. Perlindungan hak kekayaan intelektual dan menjaga persaingan usaha yang tidak sehat. | Terbatas, hanya dibuka untuk pemeriksaan. |
| 9 | Data kasus yang masih dalam peradilan (TUN, Perdata) (Bagian Hukum) | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Ps. 17 huruf h) | Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak. | Menjamin kerahasiaan dan keamanan | Sampai putusan inkraacht |
| 10 | LHP yang terkait Pemerintah Kota Pontianak. | a. Pasal 6 ayat (3) UU No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik. b. Pasal 17 huruf i UU No.14 Tahun 2008. c. Pasal 17 huruf i UU No.14 Tahun 2008. d. Pasal 37 ayat (3) UU No.14 Tahun 2008. | Apabila dibuka berakibat : a. Terjadi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. b. Mengganggu keberhasilan dalam proses penyelesaian tindak lanjut yang akan atau sedang dilakukan. | Apabila ditutup dapat berakibat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan, yakni dapat : a. Mengurangi kebebasan, keberanian, dan kejujuran dalam mengajukan usul, komunikasi, | Menjadi kewenangan Wali Kota Pontianak. |

| No | INFORMASI | DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI | KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | | JANGKA WAKTU |
|----|-----------|-------------------------------------|--|--|--------------|
| | | | DIBUKA | DITUTUP | |
| | | | | <p>atau pertukaran gagasan sehubungan dengan proses pengambilan keputusan.</p> <p>b. menghambat kesuksesan kebijakan karena kurangnya masukan dari luar.</p> <p>c. Merupakan informasi yang menurut sifatnya tidak disediakan untuk pihak selain Badan Publik yang diawasi/diaudit.</p> <p>d. Standar dan kode etik profesi auditor telah mengatur mengenai kewajiban auditor APIP untuk menerapkan dan menegakkan prinsip-prinsip etika berupa Kerahasiaan yaitu dengan menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterima (rahasia pihak yang diperiksa) dan tidak mengungkapkan informasi tanpa kewenangan yang tepat</p> <p>e. Adanya kewajiban untuk menjaga rahasia jabatan dan rahasia negara.</p> | |

| No | INFORMASI | DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI | KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | | JANGKA WAKTU |
|----|---|--|--|---|---|
| | | | DIBUKA | DITUTUP | |
| 11 | Laporan Inspektorat Provinsi, BPKP dan BPK. | <ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008. b. Pasal 17 huruf i UU Nomor 14 Tahun 2008. c. Pasal 6 ayat (3) huruf c dan d UU Nomor 14 Tahun 2008. d. Pasal 23 huruf g UU No.5 tahun 2014. | <p>Apabila dibuka dapat berakibat :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Terjadi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. b. Mengganggu keberhasilan dalam proses penyelesaian tindak lanjut yang akan atau sedang dilakukan. | <p>Apabila ditutup dapat berakibat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mengurangi kebebasan, keberanian, dan kejujuran dalam mengajukan usul, komunikasi, atau pertukaran gagasan sehubungan dengan proses pengambilan keputusan. b. Merupakan informasi yang menurut sifatnya tidak disediakan untuk pihak selain Badan Publik yang diawasi/diaudit. c. Standar dan kode etik profesi auditor telah mengatur mengenai kewajiban auditor APIP untuk menerapkan dan menegakkan prinsip-prinsip etika. d. Adanya kewajiban untuk menjaga rahasia jabatan dan rahasia negara. | Setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Wali Kota Pontianak dengan mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan. |

| No | INFORMASI | DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI | KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | | JANGKA WAKTU |
|----|-------------------------------------|---|---|--|---------------------------------------|
| | | | DIBUKA | DITUTUP | |
| 12 | KKP yang terkait Pemerintah Daerah. | <p>a. Pasal 6 ayat (3) UU No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik.</p> <p>b. Pasal 17 huruf i UU No.14 Tahun 2008.</p> <p>c. Pasal 23 huruf g UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.</p> <p>d. Pasal 37 ayat (3) UU No.14 Tahun 2008 tentang Administrasi Pemerintah.</p> <p>e. SAUPI Paragraf 2440 dan Paragraf 2440.A1.</p> | <p>Apabila dibuka dapat berakibat :</p> <p>a. Terjadi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.</p> <p>b. Mengganggu keberhasilan dalam proses penyelesaian tindak lanjut yang akan atau sedang dilakukan.</p> | <p>Apabila ditutup dapat berakibat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan sebagaiberikut:</p> <p>a. Mengurangi kebebasan, keberanian, dan kejujuran dalam mengajukan usul, komunikasi, atau pertukaran gagasan sehubungan dengan proses pengambilan keputusan.</p> <p>b. Merupakan informasi yang menurut sifatnya tidak disediakan untuk pihak selain Badan Publik yang diawasi/diaudit</p> <p>c. Standar dan kode etik profesi auditor telah mengatur mengenai kewajiban auditor APIP untuk menerapkan dan menegakkan prinsip-prinsip etika.</p> <p>d. Adanya kewajiban untuk menjaga rahasia jabatan dan rahasia negara.</p> | Menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. |

| No | INFORMASI | DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI | KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | | JANGKA WAKTU |
|----|---|---|---|--|---|
| | | | DIBUKA | DITUTUP | |
| 13 | Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pengawasan. | <p>a. Pasal 17 huruf i UU No.14 Tahun 2008.</p> <p>b. Pasal 9 PP No. 61 Tahun 2010.</p> | <p>Apabila dibuka dapat berakibat :</p> <p>a. Terjadi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.</p> <p>b. Mengganggu keberhasilan dalam proses penyelesaian tindak lanjut yang akan atau sedang dilakukan.</p> | <p>Apabila ditutup dapat berakibat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan, yakni dapat :</p> <p>a. Mengurangi kebebasan, keberanian, dan kejujuran dalam mengajukan usul, komunikasi, atau pertukaran gagasan sehubungan dengan proses pengambilan keputusan.</p> <p>b. Menghambat kesuksesan kebijakan karena kurangnya masukan dari luar.</p> <p>c. Merupakan informasi yang menurut sifatnya tidak disediakan untuk pihak selain Badan Publik yang diawasi/ diaudit.</p> <p>d. Standar dan kode etik profesi auditor telah mengatur mengenai kewajiban auditor APIP untuk menerapkan dan menegakkan prinsip-prinsip etika berupa Kerahasiaan</p> | Menjadi kewenangan Wali Kota Pontianak. |

| No | INFORMASI | DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI | KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | | JANGKA WAKTU |
|----|---------------------------------|---|--|--|---|
| | | | DIBUKA | DITUTUP | |
| 14 | Informasi yang terkait pribadi. | <p>a. Pasal 17 huruf h UU No.14 Tahun 2008.</p> <p>b. Pasal 8 PP No. 61 Tahun 2010.</p> | Informasi yang terkait pribadi apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi. Informasi tersebut dapat dibuka jika pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan/atau pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | Melindungi rahasia pribadi dari pihak pihak yang tidak berkepentingan dan kurang bertanggungjawab. | Ditutup selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang, atau terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari pihak yang rahasianya diungkap. |

| No | INFORMASI | DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI | KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | | JANGKA WAKTU |
|----|---|---|--|--|---|
| | | | DIBUKA | DITUTUP | |
| 15 | Kertas kerja/dokumen terkait dugaan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil | <p>a. Pasal 17 huruf h UU No.14 Tahun 2008.</p> <p>b. Pasal 8 PP No. 61 Tahun 2010.</p> | Informasi yang terkait pribadi apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi. Informasi tersebut dapat dibuka jika pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan/atau pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | Melindungi rahasia pribadi dari pihak pihak yang tidak berkepentingan dan kurang bertanggungjawab. | Ditutup selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang, atau terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari pihak yang rahasianya diungkap. |

| No | INFORMASI | DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI | KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | | JANGKA WAKTU |
|----|--|--|--|--|---|
| | | | DIBUKA | DITUTUP | |
| 16 | Data pengaduan masyarakat dan laporan hasil pemeriksaan pengaduan masyarakat terhadap kinerja dan perilaku individual pejabat dan/atau staf. | <ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 17 huruf h UU No.14 Tahun 2008. b. Pasal 8 PP No. 61 Tahun 2010. | Informasi yang terkait pribadi apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi. Informasi tersebut dapat dibuka jika pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan/atau pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | Melindungi rahasia pribadi dari pihak pihak yang tidak berkepentingan dan kurang bertanggungjawab. | Ditutup selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang, atau terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari pihak yang rahasianya diungkap. |
| 17 | Dokumen pengaduan masyarakat | Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Lampiran Bab IV Huruf Angka 1 Huruf e. | <ul style="list-style-type: none"> a. Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak. b. Masyarakat enggan menyampaikan pengaduan. | <ul style="list-style-type: none"> a. Menjamin kerahasiaan dan keamanan pengaduan. b. masyarakat tidak ragu melakukan pengaduan. | Atas persetujuan bersangkutan |

| No | INFORMASI | DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI | KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | | JANGKA WAKTU |
|----|--|--|--|---|--|
| | | | DIBUKA | DITUTUP | |
| 18 | Data Pelaku Usaha (Profil Perusahaan yang terdata pada perizinan PTSP) | <ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf). b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, (Pasal 3 dan 4). | <ul style="list-style-type: none"> a. Membawa informasi rahasia perusahaan. b. Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat. c. Untuk menghindari penyalahgunaan data. | <ul style="list-style-type: none"> a. menjaga kerahasiaan perusahaan. b. menjaga iklim industri agar kondusif. c. melindungi persaingan usaha tidak sehat. | <ul style="list-style-type: none"> a. tidak terbatas b. informasi hanya boleh diberikan kepada instansi yang berwenang |
| 19 | Dokumen rekomendasi perizinan | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf b dan h). | Dapat menghambat proses penerbitan rekomendasi izin. | Menjaga independensi dan objektivitas penerbitan izin. | <ul style="list-style-type: none"> a. selama dokumen masih berlaku. b. informasi hanya boleh diberikan kepada instansi yang berwenang. |

| No | INFORMASI | DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI | KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | | JANGKA WAKTU |
|----|--|--|---|---|---|
| | | | DIBUKA | DITUTUP | |
| 20 | Data Identitas Pelaku, Korban, Saksi, Dokumentasi Konflik serta Kronologis Kejadian yang termuat pada Laporan Penanganan Konflik | <p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf c dan i).</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, (Pasal 25 dan 26).</p> | <p>a. Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara.</p> <p>b. Membahayakan sistem Intelijen Negara.</p> <p>c. Membahayakan akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan Pelaksanaan fungsi Intelijen.</p> <p>d. Membahayakan keselamatan Personel Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen.</p> | <p>a. Melindungi pertahanan dan keamanan Negara.</p> <p>b. Melindungi Sistem Intelijen Negara.</p> <p>c. Melindungi akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen.</p> <p>d. Melindungi keselamatan Personel Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen.</p> | <p>a. 25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.</p> <p>b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Pasal 25 ayat 4).</p> |

| No | INFORMASI | DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI | KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | | JANGKA WAKTU |
|----|---|---|--|--|--|
| | | | DIBUKA | DITUTUP | |
| 21 | Dokumen perencanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang mengandung informasi yang dikecualikan, sepanjang mengenai : a. Data kepemilikan tanah b. perkiraan nilai tanah c. trase atau basic design konstruksi fisik d. dokumen penganggaran/informasi ganti kerugian tanah | Pasal 17 huruf e nomor 4, huruf i dan huruf j undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. | a. Akan membuka data pribadi. b. Mengungkapkan informasi yang prematur yang dapat menimbulkan kerawanan sosial. | a. melindungi kerahasiaan data kepemilikan tanah, perkiraan nilai tanah, trase atau basic design konstruksi fisik pembangunan. b. mencegah kerawanan sosial akibat informasi yang prematur. | a. Sampai ada izin tertulis dari pemilik data pribadi. b. sampai dengan proses ganti kerugian tanah dan hingga tahapan pengadaan tanah selesai, serta mendapatkan izin dari instansi yang memerlukan tanah. |
| 22 | Data Pribadi Penduduk adalah Data Perseorangan Tertentu yang disimpan, yang dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya | a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h dan j). b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Pasal 79 Ayat 1). c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. | Bertentangan dengan hak pribadi yang berpotensi disalahgunakan. | Melindungi Data Pribadi penduduk yang bersifat Rahasia. | Atas izin yang bersangkutan dan kepentingan publik berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik. |

| No | INFORMASI | DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI | KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | | JANGKA WAKTU |
|----|---|--|--|------------------------------------|--|
| | | | DIBUKA | DITUTUP | |
| 23 | Data Laporan Wajib Pajak Daerah (omzet wajib pajak) | Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pasal 103). | Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dan melindungi persaingan usaha. | Melindungi kerahasiaan wajib Pajak | Terbatas, kecuali untuk keperluan audit atau pemeriksaan |
| 24 | Piutang Wajib Pajak Daerah | Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pasal 103). | Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dan melindungi persaingan usaha. | Melindungi kerahasiaan wajib Pajak | Terbatas, kecuali untuk keperluan audit atau pemeriksaan |
| 25 | Pembayaran Wajib Pajak Daerah | Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pasal 103). | Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dan melindungi persaingan usaha. | Melindungi kerahasiaan wajib Pajak | Terbatas, kecuali untuk keperluan audit atau pemeriksaan |
| 26 | Dokumen penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMD (Barang Milik Daerah) | <ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf i). b. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 218/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Penyimpanan Dokumen Kepemilikan Barang Milik Negara Pasal 31 dan 32. c. Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 50. | Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. | Melindungi kerahasiaan dokumen | Terbatas, kecuali untuk keperluan audit atau pemeriksaan |

| No | INFORMASI | DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI | KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | | JANGKA WAKTU |
|----|--|---|---|--------------------------------|--|
| | | | DIBUKA | DITUTUP | |
| 27 | Dokumen pelaksanaan inventarisasi dan penilaian BMD (Barang Milik Daerah) | <p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf i).</p> <p>b. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 218/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Penyimpanan Dokumen Kepemilikan Barang Milik Negara Pasal 31 dan 32.</p> <p>c. Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 50.</p> | Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. | Melindungi kerahasiaan dokumen | Terbatas, kecuali untuk keperluan audit atau pemeriksaan |
| 28 | Dokumen kepemilikan Barang yaitu BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dan sertifikat tanah | <p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf i).</p> <p>b. b. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 218/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Penyimpanan Dokumen Kepemilikan Barang Milik Negara Pasal 31 dan 32.</p> | Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. | Melindungi kerahasiaan dokumen | Terbatas, kecuali untuk keperluan audit |

| No | INFORMASI | DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI | KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | | JANGKA WAKTU |
|----|---|--|--|--|--|
| | | | DIBUKA | DITUTUP | |
| 29 | Dokumen Laporan Keuangan yang Belum diaudit | <ul style="list-style-type: none"> a. Permendagri Nomor 77 tahun 2020. b. Undang undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi publik (Pasal 17 huruf i). | Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. | Melindungi kerahasiaan dokumen | Terbatas, kecuali untuk keperluan audit atau pemeriksaan |
| 30 | Data retribusi yang dikelola oleh Dinas Perhubungan | <ul style="list-style-type: none"> a. Undang undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Cara Perpajakan. b. Undang undang Nomor 1 tahun 2022 Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. c. Undang undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. d. Undang undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17. | Bertentangan dengan hak pribadi yang berpotensi disalahgunakan. | Melindungi data penduduk yang bersifat rahasia | Terbatas, kecuali untuk keperluan audit atau pemeriksaan |
| 31 | Data Hasil Pengujian Kendaraan (KIR) | Undang undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h. | Bertentangan dengan hak pribadi yang berpotensi disalahgunakan. | Melindungi data penduduk yang bersifat rahasia | Terbatas, kecuali untuk keperluan audit atau pemeriksaan |

| No | INFORMASI | DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI | KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | | JANGKA WAKTU |
|----|--------------------------------------|--|---|--|--|
| | | | DIBUKA | DITUTUP | |
| 32 | Data status Kesehatan Pasien by Name | <p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, (Pasal 17).</p> <p>b. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Daftar Informasi yang dikecualikan di lingkungan Kementerian Kesehatan.</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.</p> <p>d. Undang-undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Pasal 177).</p> | Mengungkap rahasia pribadi beserta keluarganya dan menimbulkan gejolak di masyarakat. | Menjaga privasi pasien | Terbatas, kecuali atas izin yang bersangkutan secara tertulis. |
| 33 | Data dan Dokumen Rekam Medis | <p>a. UU RI No. 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran pasal 47 dan 48.</p> <p>b. UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17).</p> <p>c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis (Pasal 29 dan 32, Ayat 1).</p> <p>d. Undang-undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Pasal 177).</p> | Mengungkap rahasia kedokteran, hak privasi, dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medis pasien. | Menjaga rahasia kedokteran, hak privasi dan kerahasiaan medis pasien | Terbatas, kecuali atas izin yang bersangkutan secara tertulis / Perintah pengadilan untuk kepentingan penegakan hukum. |

| No | INFORMASI | DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI | KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | | JANGKA WAKTU |
|----|--|---|--|---|--|
| | | | DIBUKA | DITUTUP | |
| 34 | Daftar sengketa aset di lingkungan dinas Kesehatan; dan perkara yang masuk dalam persidangan | <p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf i angka 1 dan angka 2).</p> <p>b. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Daftar Informasi yang dikecualikan di lingkungan Kementerian Kesehatan.</p> | Informasi terkait barang inventaris akan menimbulkan tindak kejahatan dan menimbulkan gejolak di masyarakat. | Menjaga inventaris barang milik daerah | Terbatas, kecuali atas izin instansi |
| 35 | Dokumen terkait fasilitas Kesehatan dan hasil visitasi fasilitas pelayanan Kesehatan : calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI), laboratorium, klinik | <p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf i angka 1 dan angka 2).</p> <p>b. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Daftar Informasi yang dikecualikan di lingkungan Kementerian Kesehatan.</p> | Menimbulkan multitafsir pihak- pihak tertentu. | Menjaga privasi pasien dan citra sarana kesehatan | Tidak terbatas kecuali atas izin yang bersangkutan secara tertulis |

| No | INFORMASI | DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI | KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | | JANGKA WAKTU |
|----|------------------------------------|---|---|--|--|
| | | | DIBUKA | DITUTUP | |
| 36 | Data dan Dokumen Rekam Medis | <ul style="list-style-type: none"> a. UU RI No.29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran pasal 47 dan 48; b. UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; c. UU No.44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 29 ayat (1) huruf m dan r; Pasal 32 huruf i; Pasal 38 ayat (1) dan (2) dan Pasal 44 ayat 1, 2, dan 3; d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis. | Mengungkap rahasia kedokteran, hak privasi, dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medis pasien. | Menjaga rahasia kedokteran, hak privasi dan kerahasiaan medis pasien | Terbatas |
| 37 | Laporan Insiden Keselamatan Pasien | <ul style="list-style-type: none"> a. UU RI No. 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran pasal 47 dan 48; b. UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; c. UU No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 29 ayat (1) huruf m dan r; Pasal 32 huruf i; Pasal 38 ayat (1) dan (2) dan Pasal 44 ayat 1, 2, dan 3. d. Peraturan Menteri Kesehatann Republik Indonesia No 24 Tahun 2022 | Mengungkap rahasia kedokteran, hak privasi, dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medis pasien. | Menjaga rahasia kedokteran, hak privasi dan kerahasiaan medis pasien | Terbatas, kecuali atas permintaan pasien/keluarga kepada RS, dan/atau kebutuhan pemeriksaan. |

| No | INFORMASI | DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI | KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | | JANGKA WAKTU |
|----|---|---|---|--|--|
| | | | DIBUKA | DITUTUP | |
| | | <p>tentang Rekam Medis pasal 20 ayat 2;</p> <p>e. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Pasal 177 ayat 1 dan 2;</p> <p>f. Permenkes Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien pasal 19 ayat 4;</p> <p>g. Permenkes Nomor 80 Tahun 2020 tentang Komite Mutu</p> | | | |
| 38 | Data Pribadi Anggota Perpustakaan | UU No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik pasal 17 | Adanya potensi penyalahgunaan data pribadi oleh peminta informasi. | Data pribadi /anggota perpustakaan terjaga keamanan dan kerahasiaannya | Tidak terbatas kecuali atas izin yang bersangkutan secara tertulis |
| 39 | Arsip permanen (statis) yang berdasarkan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses, Arsip Dinamis memiliki sifat terbatas, rahasia dan sangat rahasia | UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 | Mengungkap kerahasiaan arsip yang sifatnya, terbatas/rahasia, sangat rahasia. | <p>Keterbatasan hak akses kecuali :</p> <p>a. Tidak menghambat proses penegakan hukum.</p> <p>b. Tidak mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha.</p> <p>c. Tidak membahayakan pertahanan dan keamanan negara.</p> | Permanen |

| No | INFORMASI | DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI | KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | | JANGKA WAKTU |
|----|-----------|--|--|---|--------------|
| | | | DIBUKA | DITUTUP | |
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> d. Tidak mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang masuk dalam kategori dilindungi kerahasiaannya. e. Tidak merugikan kepentingan politik dan hubungan luar negeri. f. Tidak merugikan ketahanan ekonomi nasional. f. Tidak mengungkapkan isi akta autentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang kecuali kepada yang berhak secara hukum. g. Tidak mengungkapkan rahasia atau data pribadi. h. Tidak mengungkapkan memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan. | |

| No | INFORMASI | DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI | KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | | JANGKA WAKTU |
|----|---|--|---|--|---|
| | | | DIBUKA | DITUTUP | |
| 40 | Pengawasan Kearsipan terkait Sanksi | Peraturan Arsip Nasional RI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan | Terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Kerahasiaan lembaga pemerintah terjaga | 5 Tahun |
| 41 | Naskah Dinas dengan Klasifikasi Keamanan Arsip Terbatas, Rahasia dan Sangat Rahasia | Perwa Nomor 9 Tahun 2024 Bab VI Pasal 11 tentang Kode Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip serta Sistem Klasifikasi Keamanan dan Hak Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak; | Terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. | Kerahasiaan lembaga pemerintah terjaga | Sesuai dengan ketentuan |
| 42 | Laporan keuangan yang belum diaudit | UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 31 ayat (1) | Terhambatnya kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur. | Terbentuknya keberhasilan pelaksanaan pembangunan | Sampai dengan terbitnya laporan keuangan yang telah diaudit |
| 43 | Hasil rapat dari jenis-jenis rapat DPRD Kota Pontianak yang dinyatakan tertutup dalam tata tertib DPRD Kota Pontianak | <ul style="list-style-type: none"> a. UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a,h, dan i b. UU No. 43 tahun 2009 tentang kearsipan pasal 66 ayat 3 huruf i c. UU No. 14 tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPRD d. Peraturan DPR RI No. 1 tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | Berpotensi menyebabkan kebocoran informasi yang bersifat rahasia. | Menjaga dan menjamin kerahasiaan informasi yang bersifat rahasia sehingga menciptakan situasi yang kondusif. | 20 tahun atau sampai dengan telah dinyatakan terbuka dalam persidangan. |

| No | INFORMASI | DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI | KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | | JANGKA WAKTU |
|----|---|--|---|---|--|
| | | | DIBUKA | DITUTUP | |
| 44 | SPJ Keuangan berikut lampirannya dokumen anggaran dan otoritasnya | <ul style="list-style-type: none"> a. UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP b. UU No. 43 tahun 2009 tentang kearsipan pasal 44 ayat 1 dan 2 | <ul style="list-style-type: none"> a. Terganggunya kepentingan perlindungan hak. b. Terganggunya proses pelaksanaan kegiatan. | <ul style="list-style-type: none"> a. Tersedianya data lengkap yang dilindungi dalam proses perlindungan hukum. b. Terlaksananya proses kegiatan dengan lancar. | Selama masih berlaku |
| 45 | Nota Dinas, memo dan disposisi pimpinan | <ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik, (Pasal 17 huruf i dan huruf j) b. Perka ANRI No.5 Tahun 2021 tentang pedoman tata naskah dinas c. Permendagri No.1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah | Dapat mengungkapkan rahasia jabatan dan rahasia negara. | <ul style="list-style-type: none"> a. Melindungi rahasia jabatan dan rahasia negara. b. Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja. | Mengikuti jadwal retensi arsip |
| 46 | Data Pribadi Anggota Dewan | <ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h dan j) b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Pasal 79 Ayat 1) c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi | Bertentangan dengan hak pribadi yang berpotensi disalahgunakan. | Melindungi Data Pribadi penduduk yang bersifat Rahasia. | Atas izin yang bersangkutan dan kepentingan publik berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik. |

| No | INFORMASI | DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI | KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | | JANGKA WAKTU |
|----|--|--|---|--|---|
| | | | DIBUKA | DITUTUP | |
| 47 | Surat Usul / Laporan/ Pengaduan dari SKPD / Instansi tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h) | Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi (Bertentangan dengan asas praduga tak bersalah). | Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia | Terbuka atas izin yang bersangkutan secara tertulis |
| 48 | Berita Acara Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Disiplin | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h) | Informasi terkaitan pribadi dengan yang hak. | Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia | Terbuka atas izin yang bersangkutan secara tertulis |
| 49 | Resume dan Notulensi Sidang Tim Penyelesaian Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h) | Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi : a. Akan mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia. b. Bertentangan engan asas praduga tidak bersalah. | Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia | Terbuka atas izin yang bersangkutan secara tertulis |
| 50 | Identitas PNS yang Dijatuhi Hukuman Disiplin | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Ps. 17 huruf h) | Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi. | Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia | Terbuka sepanjang PNS dijatuhi Hukuman disiplin memberikan persetujuan tertulis |

| No | INFORMASI | DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI | KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | | JANGKA WAKTU |
|----|---|---|--|---|---|
| | | | DIBUKA | DITUTUP | |
| 51 | Identitas PNS yang Mengajukan Izin Perceraian/ Perkawinan | <ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Ps. 17 huruf h) b. UU RI No. 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran pasal 47 dan 48; c. UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis | Akan mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia. | Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia | Setelah terbitnya surat izin/keterangan perceraian dan PNS yang bersangkutan memberikan izin tertulis |
| 52 | Hasil Rekam Medik PNS yang Mengikuti Pengujian Kesehatan | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Ps. 17 huruf h) | Akan mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia. | Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia | Terbuka Pemanjang ada izin dari yang mempunyai data untuk kepentingan dinas |
| 53 | Data Hasil Tes Potensi Perorangan PNS | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Ps. 17 huruf h) | Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia. | Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia | Terbuka apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis |
| 54 | Dokumen Formulir Isian Pegawai (FIP) | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Ps. 17 huruf h) | Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia | Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia | Terbuka untuk data administrasi kepegawaian, kecuali data yang sifatnya pribadi dan data terkait disiplin |
| 55 | Biodata Elektronik PNS (database) | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Ps. 17 huruf h) | Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia | Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia | Terbuka untuk data administrasi kepegawaian, kecuali data yang sifatnya |

| No | INFORMASI | DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI | KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | | JANGKA WAKTU |
|----|---|--|---|---|--|
| | | | DIBUKA | DITUTUP | |
| | | | | | pribadi dan data terkait disiplin |
| 56 | Data Rencana Penempatan PNS dalam Jabatan Struktural | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Ps. 17 huruf h) | Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan | Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja | Sampai dengan pelantikan |
| 57 | Hasil Penilaian Uji Kompetensi PNS | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Ps. 17 huruf h) | Akan mengungkap hak pribadi PNS yang bersifat rahasia | Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia | Terbuka sepanjang yang berkewenangan (instansi yang meminta penilaian) memberikan persetujuan tertulis dan khusus data pribadi yang bersangkutan. |
| 58 | Data Nama PNS yang Akan Diangkat Dalam Jabatan a. Pimpinan Tinggi b. Administrator c. Pengawas | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Ps. 17 huruf h) | Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan | Melindungi Hak Pribadi | Sampai dengan pelantikan |
| 59 | Hasil Tes Kompetensi CAT Pejabat Struktural OPD: a. Pimpinan Tinggi b. Administrator c. Pengawas | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Ps. 17 huruf h) | Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia | Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia | Terbuka sepanjang yang berkewenangan (instansi yang meminta penilaian) memberikan persetujuan tertulis dan khusus data pribadi yang bersangkutan). |
| 60 | Data Nilai Peserta Ujian di Pemerintahan Kota Pontianak: a. Ujian Dinas b. Ujian KPPI | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Ps. 17 huruf h) | Menimbulkan keresahan | Mencegah KKN | Sampai dengan pengumuman |

| No | INFORMASI | DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI | KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | | JANGKA WAKTU |
|----|---|---|--|---|---|
| | | | DIBUKA | DITUTUP | |
| 61 | Daftar nilai SKP ASN | Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i | Diketahuinya rahasia pribadi seorang PNS | Terlindunginya data pribadi seorang PNS yang bersifat rahasia | Terbuka atas izin yang bersangkutan secara tertulis. |
| 62 | Gaji dan tunjangan ASN | Pasal 17 huruf h angka 4, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia | Melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. | Selamanya/kepentingan dinas sesuai kewenangan/otoritas yang dimiliki. |
| 63 | Rencana Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal | UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i dan huruf j | Menghambat proses penyusunan kebijakan | Mengamankan proses penyusunan kebijakan. | Terbatas, kecuali untuk keperluan audit atau pemeriksaan |
| 64 | Detail Rencana Kerja Anggaran (RKA) | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 6 ayat 3 huruf (e) dan Pasal 17 huruf (e) angka 4) | Dapat mengganggu kestabilan kinerja pagu anggaran | Mencegah terjadinya proses persaingan usaha yang tidak sehat. | Terbatas, kecuali untuk keperluan audit atau pemeriksaan |
| 65 | Identitas anak dan perempuan baik sebagai korban, saksi, dan pelaku kejahatan | <ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Dasar Tahun 45 Pasal 28b ayat 2, Pasal 30 ayat 1 b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h) c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, (Pasal 10 huruf c) | <ul style="list-style-type: none"> a. Mengungkap rahasia pribadi (mengganggu kondisi psikologis dan traumatis). b. Kelangsungan hidup korban kekerasan menjadi terancam (mengganggu kondisi psikologis). | Melindungi hak pribadi Keamanan dan hak pribadi korban kekerasan dapat terlindungi. | Terbatas, untuk keperluan pemeriksaan dan/atau atas izin yang bersangkutan secara tertulis di atas materai. |

| No | INFORMASI | DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI | KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | | JANGKA WAKTU |
|----|-----------|---|---|---------|--------------|
| | | | DIBUKA | DITUTUP | |
| | | <p>d. Undang - undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlin dungan Saksi dan Korban, (Pasal 5 ayat 1 huruf i)</p> <p>e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlin dungan Anak, (Pasal 17 ayat 2)</p> <p>f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 19 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak perdana perdagangan orang,(pasal 1 ayat 5,7,8), (Pasal 5,6,7)</p> | <p>c. Mengungkap rahasia pribadi (mengganggu kondisi psikologis dan traumatis).</p> | | |

| No | INFORMASI | DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI | KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | | JANGKA WAKTU |
|----|--|--|---|--|--|
| | | | DIBUKA | DITUTUP | |
| 66 | Identitas Korban <i>Bullying</i> | a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h) b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (pasal 76 huruf c) | Mengungkap rahasia pribadi (mengganggu kondisi psikologis) Kelangsungan hidup korban kekerasan menjadi terancam. | Melindungi hak pribadi Keamanan dan hak pribadi korban kekerasan dapat terlindungi. | Sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan secara tertulis dengan bermaterai atau sampai pelaksanaan yang telah ditetapkan oleh hukum yang berlaku. |
| 67 | Data Calon Orang Tua Angkat, Orang Tua Kandung. Calon Anak Angkat Meliputi: a. Nama b. Foto c. Alamat d. Riwayat Hidup | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Ps. 17 huruf h) | Data pribadi orang tua angkat dan anak angkat tidak terjaga kerahasiaannya. | Data pribadi orang tua angkat dan anak angkat terjaga kerahasiaannya. | Hanya untuk anak yang bersangkutan, orang tua kandung dan orang tua angkat, dan untuk keperluan audit atau pemeriksaan atas persetujuan yang bersangkutan secara tertulis. |
| 68 | Data Pribadi Penerima Manfaat Dalam Panti | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Ps. 17 huruf h) | Data pribadi penerima manfaat dalam panti tidak terjaga kerahasiaannya | Data pribadi penerima manfaat dalam panti terjaga kerahasiaannya | Terbatas, atas izin yang bersangkutan secara tertulis dan/atau untuk keperluan audit atau pemeriksaan. |
| 69 | Data pribadi Penghuni Pusat Layanan Terpadu dan Unit Pelayanan Rehabilitasi Sosial | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Ps. 17 huruf h) | Data pribadi penerima manfaat dalam PLAT dan UPRS tidak terjaga kerahasiaannya. | Data pribadi penerima manfaat dalam PLAT dan UPRS terjaga kerahasiaannya | Terbatas, atas izin yang bersangkutan secara tertulis dan/atau untuk keperluan audit atau pemeriksaan. |

| No | INFORMASI | DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI | KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | | JANGKA WAKTU |
|----|--|---|--|--|--|
| | | | DIBUKA | DITUTUP | |
| 70 | Data pribadi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial atau pengguna layanan, berupa : a. Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga. b. Alamat c. Nomor HP | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Ps. 17 huruf h) | Data pribadi tidak terjaga kerahasiaannya dan tidak terjaga privasi yang bersangkutan. | Data pribadi terjaga kerahasiaannya dan terjaga privasi yang bersangkutan. | Terbatas, atas izin yang bersangkutan secara tertulis dan/atau untuk keperluan audit atau pemeriksaan. |
| 71 | Data perizinan SPTU (Surat Penunjukan Tempat Usaha) | a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf b). b. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang huruf c. c. Undang-undang No 5 Th 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. | a. Membawa Informasi rahasia perusahaan. b. Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat. c. Untuk menghindari penyalahgunaan data. | a. Menjaga kerahasiaan perusahaan. b. Menjaga iklim industri agar kondusif. c. Melindungi persaingan usaha yang tidak sehat. | Terbatas, untuk keperluan audit atau pemeriksaan. |
| 72 | Data Kerentanan dan potensi ancaman Sistem Elektronik | Undang – Undang No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf b, c dan huruf j | Dapat mengganggu sistem keamanan informasi | Menjaga sistem keamanan informasi | Terbatas, untuk keperluan internal, audit atau pemeriksaan |

| No | INFORMASI | DASAR HUKUM Pengecualian Informasi | KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | | JANGKA WAKTU |
|----|---|--|---|--|--|
| | | | DIBUKA | DITUTUP | |
| 73 | Data pribadi pelapor dalam sistem pengaduan publik di Aplikasi LAPOR! | <p>a. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf g dan h).</p> <p>b. Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.</p> | Dapat mengganggu kenyamanan dan keamanan pelapor | Melindungi hak pelapor pengaduan pelayanan publik di Kota Pontianak. | Terbatas, untuk keperluan audit atau pemeriksaan |
| 74 | Data Pribadi pemohon data dan informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) | <p>a. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf g dan h).</p> <p>b. Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.</p> | Dapat mengungkap rahasia pribadi | Melindungi data pribadi termohon | Terbatas, apabila diizinkan oleh pemohon |
| 75 | Daftar Nama sub domain berjenis layanan khusus | <p>a. Undang – Undang No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf b, c dan huruf j.</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik.</p> | Dapat mengganggu keamanan nasional dan disalahgunakan atau diinterpretasikan secara keliru oleh pihak tertentu. | Perlindungan data pribadi, dan keamanan nasional | Terbatas apabila diizinkan oleh OPD terkait |

| No | INFORMASI | DASAR HUKUM Pengecualian Informasi | KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | | JANGKA WAKTU |
|----|---|---|---|---|--|
| | | | DIBUKA | DITUTUP | |
| 76 | daftar akses vpn data center | a. Undang – Undang No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf b, c dan huruf j. b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. | Dapat meningkatkan risiko terhadap kebocoran atau akses tidak sah terhadap informasi sensitif atau rahasia. | Melindungi akses secara penuh ke data center | Terbatas apabila diizinkan oleh Dinas Kominfo |
| 77 | Akses panel pengelolaan domain pontianak.go.id | a. Undang – Undang No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf b, c dan huruf j. b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. | Dapat menjadi penyalahgunaan dalam pengelolaan penamaan sub domain. | Melindungi dalam pengendalian pengelolaan penamaan sub domain | Tertutup |
| 78 | daftar list pengelolaan ip server private | a. Undang – Undang No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf b, c dan huruf j. b. Perban BSSN No. 4 Tahun 2021 - Pedoman Manajemen Keamanan Informasi SPBE dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE, PerpresNo.95 Tahun 2018- SPBE. | Dapat menjadi celah kebocoran akses server. | Menjaga keamanan akses operasional server | Terbatas, untuk keperluan internal, audit atau pemeriksaan |

| No | INFORMASI | DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI | KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | | JANGKA WAKTU |
|----|--|--|--|--|--|
| | | | DIBUKA | DITUTUP | |
| 79 | Data User/Akses Pengguna CCTV, Data Pemohon Layanan Akses CCTV dan Data Rekaman CCTV | <p>a. Undang – Undang No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf b, c dan huruf j.</p> <p>b. Perban BSSN No. 4 Tahun 2021 - Pedoman Manajemen Keamanan Informasi SPBE dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE, PerpresNo.95 Tahun 2018- SPBE.</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.</p> <p>d. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. - Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik.</p> | <p>a. Dapat mengganggu pengelolaan layanan.</p> <p>b. Dapat mengungkap data pribadi.</p> <p>c. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi atau pengawasan yang tidak etis.</p> | <p>a. Melindungi keamanan dalam pengelolaan CCTV</p> <p>b. Melindungi data pribadi.</p> <p>c. Melindungi pengawasan dengan terkendali.</p> | Terbatas, untuk keperluan internal, audit atau pemeriksaan |

| No | INFORMASI | DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI | KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | | JANGKA WAKTU |
|----|--|---|--|---|--|
| | | | DIBUKA | DITUTUP | |
| 80 | Data Pribadi Pengguna Coworking Space/Startup Hub dan Pontive Center | <p>a. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf c, g dan h).</p> <p>b. Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.</p> | Dapat mengungkap data pribadi. | Melindungi data pribadi | Terbatas, untuk keperluan internal, audit atau pemeriksaan |
| 81 | Data Pergantian UDID Aplikasi Hadir dan Data Pengguna Aplikasi Hadir | <p>a. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf c, g dan h).</p> <p>b. Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.</p> | Dapat mengungkap data pribadi ASN dan mengganggu pengelolaan sistem. | Melindungi data pribadi dan keamanan sistem informasi | Terbatas, untuk keperluan internal, audit atau pemeriksaan |
| 82 | Akun Aplikasi dan website di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak | <p>a. Undang – Undang No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf b, c dan huruf j.</p> <p>b. Perban BSSN No. 4 Tahun 2021 - Pedoman Manajemen Keamanan Informasi SPBE dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE, PerpresNo.95 Tahun 2018- SPBE, Perwa</p> | Dapat Mengancam dan mengganggu Keamanan Sistem Elektronik. | Melindungi Keamanan Sistem Informasi | Terbatas, untuk keperluan internal, audit atau pemeriksaan |

| No | INFORMASI | DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI | KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | | JANGKA WAKTU |
|----|--|--|--|---|--|
| | | | DIBUKA | DITUTUP | |
| | | No. 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan SPBE. | | | |
| 83 | Data Aplikasi Layanan Administrasi Pemerintahan/Aplikasi khusus | a. Undang – Undang No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf b, c dan huruf j. b. Perban BSSN No. 4 Tahun 2021 - Pedoman Manajemen Keamanan Informasi SPBE dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE, Perpres No.95 Tahun 2018- SPBE, | Dapat mengancam dan mengganggu Keamanan Sistem Elektronik. | Melindungi Keamanan dan pengelolaan Sistem Informasi | Terbatas, untuk keperluan internal, audit atau pemeriksaan |

| No | INFORMASI | DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI | KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | | JANGKA WAKTU |
|----|--|--|--|---|--|
| | | | DIBUKA | DITUTUP | |
| 84 | Data Pengguna Email ASN dan alamat email ASN | <ul style="list-style-type: none"> a. Undang – Undang No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf b, c dan huruf j. b. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. c. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. d. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. e. Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. f. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. | <ul style="list-style-type: none"> a. Bahaya Phising b. Melindungi data pribadi pengguna | Melindungi data pribadi dan keamanan perangkat kerja dan jaringan | Terbatas, untuk keperluan internal, audit atau pemeriksaan |

| No | INFORMASI | DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI | KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | | JANGKA WAKTU |
|----|--|--|--|------------------------------------|--|
| | | | DIBUKA | DITUTUP | |
| 85 | Data Pengguna layanan Sertifikat Digital | <ul style="list-style-type: none"> a. Undang – Undang No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf b, c dan huruf j. b. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. c. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. d. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. e. Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. f. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. | Dapat mengungkap data pribadi, Nama, email, NIP dan NIK. | Perlindungan terhadap data pribadi | Terbatas, untuk keperluan internal, audit atau pemeriksaan |

| No | INFORMASI | DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI | KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | | JANGKA WAKTU |
|----|---|--|--|---|--|
| | | | DIBUKA | DITUTUP | |
| 86 | Data hasil penetrasi/uji kerentanan sistem dan jaringan | <ul style="list-style-type: none"> a. Undang – Undang No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf b, c dan huruf j. b. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik c. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. d. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. e. Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. f. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. g. Regulasi Keamanan Data GDPR/HIPAA. | Melindungi Keamanan informasi dan cybersecurity. | Menjaga keamanan sistem informasi dan pengelolaan layanan data center | Terbatas, untuk keperluan internal, audit atau pemeriksaan |

| No | INFORMASI | DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI | KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | | JANGKA WAKTU |
|----|--------------------------|--|--|---|--|
| | | | DIBUKA | DITUTUP | |
| 87 | Data aduan insiden siber | <ul style="list-style-type: none"> a. Undang – Undang No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf b, c dan huruf j. b. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. c. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. d. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. e. Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. f. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. g. Undang-Undang No. 7 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen. | Dapat memperburuk tingkat keparahan insiden siber pada sistem elektronik yang terdampak. | <ul style="list-style-type: none"> a. Insiden dapat ditangani oleh tim CSIRT tanpa ada interferensi dari pihak lain. b. Mencegah insiden meluas ke sistem elektronik lain. c. Mencegah terjadinya pengulangan insiden siber yang sama. | Terbatas, untuk keperluan internal, audit atau pemeriksaan |

| No | INFORMASI | DASAR HUKUM Pengecualian Informasi | KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | | JANGKA WAKTU |
|----|--|--|--|--|---|
| | | | DIBUKA | DITUTUP | |
| 88 | Informasi Hasil Pengujian Kualitas lingkungan yang dikeluarkan dan Berita Acara Pengambilan Sampel oleh UPT Laboratorium Lingkungan DLH Kota Pontianak pada Aplikasi Polis Pontianak | a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h dan j). b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, (Pasal 3 ayat 2). | Melanggar Kode Etik kerjasama antara Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan dan Konsumen. | Melindungi hak informasi konsumen atas hasil pengujian kualitas lingkungan | Terbatas, untuk keperluan pemeriksaan atau atas izin klien yang bersangkutan |
| 89 | Data pribadi Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h. | Mengungkap rahasia pribadi ASN dan Non ASN yang bersifat rahasia. | Melindungi data pribadi ASN dan Non ASN yang bersifat rahasia | Terbatas, untuk keperluan pemeriksaan atau atas izin yang bersangkutan |
| 90 | Data pribadi peserta didik | a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h. b. Undang-Undang Nomor 23 tentang Perlindungan Anak. | Mengungkapkan data pribadi dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan nonformal, membuka akses penyalahgunaan. | Keselamatan siswa dari upaya kriminal dan penyalahgunaan lainnya dapat dihindari | Terbatas, untuk keperluan pemeriksaan atau atas izin wali siswa yang bersangkutan |
| 91 | Data dispensasi nikah | Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 tentang Keterbukaan Informasi Publik. | Mengungkap rahasia pribadi seseorang | Menjaga data rahasia pribadi seseorang | Terbatas, untuk keperluan pemeriksaan dan atas izin yang bersangkutan |
| 92 | Data susunan keluarga pensiun | Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 tentang Keterbukaan Informasi Publik. | Mengungkap rahasia pribadi seseorang | Menjaga data rahasia pribadi seseorang | Terbatas, atas izin yang bersangkutan |
| 93 | Data domisili usaha | Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 tentang Keterbukaan Informasi Publik. | Mengungkap rahasia pribadi seseorang | Menjaga data rahasia pribadi seseorang | Terbatas, untuk keperluan internal |

| No | INFORMASI | DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI | KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | | JANGKA WAKTU |
|----|--|---|---|--|--|
| | | | DIBUKA | DITUTUP | |
| 94 | Data masyarakat kurang mampu | Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h. | Mengungkap rahasia pribadi seseorang | Menjaga data rahasia pribadi seseorang | Terbatas, untuk keperluan internal |
| 95 | Data surat pernyataan untuk masuk TNI/POLRI | Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h. | Mengungkap rahasia pribadi seseorang | Menjaga data rahasia pribadi seseorang | Terbatas, untuk keperluan internal |
| 96 | Notulensi hasil mediasi masyarakat | Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a. | Dapat menghambat proses penegakan hukum | Membantu kelancaran proses penegakan hukum | Terbatas, untuk keperluan pemeriksaan |
| 97 | Data surat keterangan ahli waris | Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h. | Mengungkap rahasia pribadi seseorang | Menjaga data rahasia pribadi seseorang | Terbatas, untuk keperluan pemeriksaan dan atas izin seluruh ahli waris |
| 98 | Data pelanggar perda yang masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf a dan h) | <ul style="list-style-type: none"> a. Berpotensi terjadinya pemerasan oleh Oknum kepada pelanggar b. Menghambat proses penegakan Perda oleh Satpol PP c. Berpotensi melanggar Hak dari pelanggar Perda | <ul style="list-style-type: none"> a. Melindungi privasi individu Pelanggar Perda b. Memperlancar dalam proses penegakan Perda | Selama proses hukum masih berlangsung, kecuali untuk keperluan audit/investigasi |
| 99 | Rencana Operasi dan Target Operasi Penindakan | Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf a dan h) | <ul style="list-style-type: none"> a. Menyebabkan bocornya informasirencana penindakan b. Menghambat proses penegakan Perda oleh Satpol PP c. Membahayakan | <ul style="list-style-type: none"> a. Keberhasilan upaya penindakan lebih besar b. Memperlancar dalam proses penegakan Perda | Setelah operasi penindakan selesai |

| No | INFORMASI | DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI | KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | | JANGKA WAKTU |
|-----|--|--|---|--|--|
| | | | DIBUKA | DITUTUP | |
| | | | petugas operasi | | |
| 100 | Data Hasil Assesment Mutasi Masuk | Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i | Mengungkap informasi berkaitan dengan rahasia jabatan | Melindungi kewenangan instansi dan hak pribadi | Terbuka Setelah Hasil Keputusan Tim Penilai |
| 101 | Data Hasil Penilaian ASN Berprestasi | Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i | Mengungkap informasi berkaitan dengan rahasia jabatan | Melindungi kewenangan instansi dan hak pribadi | Terbuka Setelah Hasil Keputusan Tim Penilai |
| 102 | Data Hasil Ujian Dinas | Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i | Mengungkap informasi berkaitan dengan rahasia jabatan | Melindungi kewenangan instansi dan hak pribadi | Terbuka Setelah Hasil Keputusan Tim Penilai |
| 103 | Data Pemohon perizinan dan pelayanan SLF dan PBG | <ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf b dan h b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, (Pasal 3 dan 4) c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data pribadi (Pasal 15 Ayat 1 dan 2) | <ul style="list-style-type: none"> a. membawa informasi rahasia pribadi dan perusahaan dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat b. untuk menghindari penyalahgunaan data | <ul style="list-style-type: none"> a. menjaga kerahasiaan pribadi dan perusahaan b. menjaga iklim industri agar kondusif c. melindungi persaingan usaha tidak sehat | Atas persetujuan pemohon atau untuk keperluan penyelidikan/penyidikan/pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan |

| No | INFORMASI | DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI | KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | | JANGKA WAKTU |
|-----|---|--|---|--|---|
| | | | DIBUKA | DITUTUP | |
| 104 | Dokumen rekomendasi perizinan SLF dan PBG | a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf b dan h) b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, (Pasal 3 dan 4) c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data pribadi (Pasal 15 Ayat 1 dan 2) | dapat menghambat proses penerbitan rekomendasi izin | Menjaga independensi dan objektivitas penerbitan izin | Sampai izin diterbitkan |
| 105 | Dokumen kasus sengketa perdata, tata usaha negara (Bagian Hukum) | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a | dapat menghambat proses penegakan hukum | menjaga kerahasiaan dan efektivitas proses penegakan hukum | Terbatas, hanya dibuka untuk pemeriksaan. |
| 106 | Dokumen hukum yang bersifat rahasia (Bagian Hukum) | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a | dapat menghambat proses penegakan hukum | menjaga kerahasiaan dan efektivitas proses penegakan hukum | Terbatas, hanya dibuka untuk pemeriksaan. |
| 107 | Data/dokumen terkait proses penyelesaian sengketa perdata, tata usaha negara (Bagian Hukum) | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a | dapat menghambat proses penegakan hukum | menjaga kerahasiaan dan efektivitas proses penegakan hukum | Terbatas, hanya dibuka untuk pemeriksaan. |
| 108 | Data/dokumen yang akan dijadikan barang bukti di Pengadilan (Bagian Hukum) | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a | dapat menghambat proses penegakan hukum | menjaga kerahasiaan dan efektivitas proses penegakan hukum | Terbatas, hanya dibuka untuk pemeriksaan. |

| No | INFORMASI | DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI | KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | | JANGKA WAKTU |
|-----|---|---|---|---|--|
| | | | DIBUKA | DITUTUP | |
| 109 | Dokumen proses pemilihan penyedia (Bag. Pengadaan Barang dan Jasa) | <p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b,</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 58 (1) Keputusan PPID LKPBJ Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan PPID LKPBJ Pemerintah nomor 2 Tahun 2023 tentang Penetapan Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan LKPBJ</p> | Dapat mengganggu proses pemilihan penyedia, untuk menjaga persaingan usaha yang sehat menghindari adanya intervensi selama proses | Melindungi hak dan kekayaan intelektual dan melindungi diri dari persaingan usaha tidak sehat | 70 tahun |
| 110 | Data Informasi dari Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan Data Pencari Kerja (Pencaker) | <p>a. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 KIP Pasal 17 ayat h dan j Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang</p> | Berpotensi di manfaatkan pihak lain | Untuk menjaga keamanan data pribadi | Atas persetujuan yang bersangkutan atau untuk keperluan penyelidikan/penyidikan/pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan |

| No | INFORMASI | DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI | KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | | JANGKA WAKTU |
|-----|---|---|--|--|--|
| | | | DIBUKA | DITUTUP | |
| | | Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang | | | |
| 111 | Data perkara perselisihan hubungan industrial | <p>a. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 ayat h dan j</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi</p> | Berpotensi di manfaatkan pihak lain | Untuk menjaga kerahasiaan pelapor dan terlapor | Sampai perkara perselisihan terselesaikan |
| 112 | Hasil uji sampel milik perusahaan/individu | <p>a. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b, h dan j</p> <p>b. Undang-undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi</p> <p>c. Undang-undang Nomo 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang</p> | Menjaga kerahasiaan data hasil uji, dan dapat membuka rahasia perusahaan yang dijamin oleh Undang-Undang | Jaminan kerahasiaan | Atas persetujuan pemilik usaha atau untuk keperluan penyelidikan/penyidikan/pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan |
| 113 | Data investigasi pencemaran yang masih proses hukum | a. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a dan j | Mengganggu proses hukum | Melindungi proses penegakan hukum | Selama proses hukum masih berlangsung, kecuali untuk keperluan audit/investigasi |

| No | INFORMASI | DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI | KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | | JANGKA WAKTU |
|----|-----------|---|--|---------|--------------|
| | | | DIBUKA | DITUTUP | |
| | | b. Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Pasal 95-102 tentang penegakan hukum lingkungan hidup | | | |

WALI KOTA PONTIANAK,



EDI RUSDI KAMTONO